

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut masih dalam kondisi masih hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara gamlang ditegaskan dalam hukum positif di Indonesia seperti; Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerduta. Selain itu, adanya kemungkinan pembatalan hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi hibah kepada yang menerima hibah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerduta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) pada pasal 1666 menyatakan bahwa, Hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.

Penghibahan termasuk perjanjian “ dengan Cuma-Cuma “ ( *om niet* ) dimana perkataan itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai

lawan dari perjanjian “timbang balik” (*biraeral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.<sup>1</sup>

Perkataan “selama waktu hidup” si penghibah, adalah untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam B.W. dinamakan “Legaat” (Hibah Wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi hibah.<sup>2</sup>

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagiakan kepada anak-anak mereka mulai mampu berdiri sendiri atau ketika anak-anak mulai mampu berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat dengan kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal

---

<sup>1</sup> R Subekti. *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1995). hal 94-95

<sup>2</sup> *Ibid*

keanggotaannya sebagai ahli waris.<sup>3</sup>Selain itu ada juga diantara sipemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaan kepada anak angkatnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarelatanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada oranglain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat memberi atau menerima suatu hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, untuk kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Selanjutnya menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai

---

<sup>3</sup>Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group.2008).hal 132

warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungasi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecah masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali.

Ketentuan mengenai hibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd). Dari ketentuan tersebut, hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. Oleh karena itu penulis tertarik membahas masalah hukum yang berkaitan dengan pembatalan gugatan hibah oleh Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul "*Studi Hukum Pembatalan Gugatan Hibah Di Pengadilan Agama Ambarawa (Kajian Putusan Nomor : 1183/Pdt.G/2014/Pa.Amb)* "

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Apa isi putusan Pengadilan Agama Ambarawa (kajian putusan Nomor : 1183/Pdt.G/2014/PA.Amb).
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa (kajian putusan Nomor : 1183/Pdt.G/2014/PA.Amb).
3. Akibat hukum atas putusan Nomor : 1183/Pdt.G/2014/PA.Amb

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui isi putusan Pengadilan Agama Ambarawa (kajian putusan Nomor : 1183/Pdt.G/2014/PA.Amb).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa (kajian putusan Nomor : 1183/Pdt.G/2014/PA.Amb).
3. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan pembatalan gugatan hibah di Pengadilan Agama Ambarawa (kajian putusan Nomor : 1183/Pdt.G/2014/PA.Amb)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi praktis, agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (*kontribusi*) mengenai pembatalan gugatan hibah di Pengadilan Agama.
2. Dari segi teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan Hukum Islam dan Hukum Perdata.

#### **E. Kerangka Konseptual**

- a) Studi/ *stu.di* [n] penelitian ilmiah; kajian; telaahan: ia melakukan
- b) Kasus/ *ka.sus/* [n]keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara
- c) Studi kasus. Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoretis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

- d) Pembatalan Gugatan: Pembatalan / *pem.ba.tal.an*/ [n] proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal. Gugatan asal kata gugat/gu·gat/ v, menggugat/meng·gu·gat/ v 1 mendakwa; mengadukan (perkara): jika hendak ~ , Anda harus membawa bukti-bukti yang sah; 2 menuntut (janji dan sebagainya); membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah; **gugatan**/gu·gat-an/*n*1 tuntutan; 2 celaan; kritikan; sanggahan;

Pembatalan Gugatan merupakan suatu pernyataan pembatalan atas suatu permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Biasanya pembatalan ini dikarenakan suatu hal tertentu, diantaranya permohonan yang diajukan dalam bentuk gugatan itu tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, atau dalam pengajuan gugatan pemohon tidak memenuhi persyaratan sehingga seorang hakim tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh pemohon.

- e) Hibah.hibah/hi·bah/ n pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain
- f) Pengadilan Agama.Pengadilan/*peng-a-dil-an*/ [n] 1. dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; 2. proses mengadili;
- Agama: Badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><http://kbbi.web.id/>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap penelitian dan penyusunan skripsi pasti diperlukan metode-metode sebagai pedoman penelitian. Pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan ilmiah berarti cara kerja yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi saran ilmu yang bersangkutan.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu berupa peraturan-peraturan, kaidah-kaidah hukum, buku-buku referensi dan berkas-berkas hasil penelitian.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu dengan memecahkan masalah yang ada pada suatu kenyataan dengan memberikan gambaran gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan dalam penelitian, yaitu menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang di perlukan dan bersifat kualitatif maka dilakukan pendekatan ilmiah, agar dapat mempertinggi efesiensi kerja dalam lapangan penelitian. Untuk memperjelas suatu gambaran yang nyata

di dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan dan atau dokumenter, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 (Kompilasi Hukum Islam)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 4) Bahan Hukum Sekunder yaitu Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti

b. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara sebagai pendamping data skunder. Yang dimaksud wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan objek yang diteliti, sehingga penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dan tidak menyimpang dari apa yang akan penulis kemukakan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ambarawa karena di wilayah ini terdapat kasus tentang pembatalan gugatan hibah. Oleh karena itu penulis memilih lokasi penelitian di pengadilan Agama Ambarawa kabupaten semarang.

## 5. Metode Analisi Data

Data yang telah di peroleh selama melakukan penelitian dengan wawancara yang diperoleh dengan jalan memberikan pernyataan-pernyataan pada hakim selaku humas di Pengadilan Agama Ambarawa yang terkait dan dengan jalan membaca buku-buku kepustakaan kemudian dianalisa. Analisa yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisa kualitatif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, dan gejala-gejala dari suatu individu atau kelompok tertentu dan memperoleh gambaran sistematis dari data yang diperoleh.

### **G. Sistematika Penulisan**

BAB 1: Pendahuluan. Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Memuat rincian secara sistematis mengenai ketentuan umum tentang variabel judul yang meliputi : Pengertian gugatan, jenis, bentuk, dan prinsip gugatan/ permohonan, hibah menurut hukum perdata barat dan menurut hukum islam, tugas dan wewenang Pengadilan Agama, Prosedur beracara atau proses pemeriksaan dipengadilan agama.

BAB III: Dalam bab ini penulis memaparkan tentang jawaban dari rumusan masalah yang dibahas, meliputi: Isi putusan Pengadilan Agama Ambarawa (kajian putusan Nomor : 1183/Pdt.G/2014/PA.Amb), Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa (kajian putusan Nomor :

1183/Pdt.G/2014/PA.Amb), Akibat hukum atas putusan Nomor :  
1183/Pdt.G/2014/PA.Amb)

BAB IV:Penutup. Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan serta memuat saran-saran hasil dari pembahasan atas rumusan masalah yang terdapat di Bab III.